

## ABSTRAK

### **Figri Nur Ikhsan Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Restorative Justice pada Kepolisian Sektor Cileunyi**

Penelitian ini mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Sektor Cileunyi sebagai alternatif terhadap paradigma *retributive justice* yang selama ini mendominasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari kenyataan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan penumpukan kasus, memperpanjang proses hukum, serta kurang memperhatikan kebutuhan korban maupun pelaku untuk memperoleh pemulihan. Konsep *restorative justice* hadir sebagai upaya untuk mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan rekonsiliasi dengan melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat, sehingga tercapai keadilan yang lebih substantif dan harmonisasi sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Data penelitian terdiri atas data primer melalui wawancara dengan aparat Polsek Cileunyi, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah landasan hukum *restorative justice* serta menganalisis implementasinya di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris penerapan *restorative justice* sekaligus menilai efektivitasnya dari sisi yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polsek Cileunyi telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VIII/2018, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi tersebut memungkinkan perkara tindak pidana ringan diselesaikan melalui mediasi dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Penerapan ini memberikan dampak positif berupa berkurangnya beban perkara di pengadilan, pencegahan kriminalisasi berlebihan, serta tercapainya kesepakatan damai yang lebih memuaskan kedua belah pihak.

Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah kendala dalam penerapannya, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme *restorative justice*, keterbatasan kemampuan aparat dalam mengelola proses mediasi secara netral, serta potensi penyalahgunaan diskresi kepolisian apabila tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar prinsip-prinsip *restorative justice* dapat diimplementasikan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Tinjauan Yuridis, Diskresi Kepolisian, Polsek Cileunyi, Penyelesaian Tindak Pidana